JURIST ACADEMIA
JOURNAL OF LEGAL ACADEMICS AND PRACTITIONERS

Editorial Office:
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya
Jalan Mimosa, Kotamobagu, North Sulawesi, 95716, Indonesia.
E-mail: journal@ylbhbmr.or.id | ylbhbmr@gmail.com
Website: http://ojs.ylbhbmr.or.id/

Transformasi Digital dan Paradoks Keadilan Prosedural: Eksklusi Terdakwa dari Sistem Informasi Peradilan Pidana dalam KUHAP

Digital Transformation and the Paradox of Procedural Justice: The Exclusion of the Defendant from the Criminal Justice Information System under the Criminal Procedure Code

Fitron Fauzi

[1]*Universitas Dumoga Kotamobagu, Kotamobagu, Indonesia*
Penulis Korespondensi: fitronfauzi@udk1.ac.id

research article

Article

Keywords:
Access to Case Files; Defendant Rights; e-Berpadu; Indonesian Criminal Procedure Code 2025; Lex Imperfecta.
Article History:
Received: 24/02/2026
Reviewed: 02/04/2026
Accepted: 09/11/2026

DOI: (to be assigned upon DOI activation)

Abstract

Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code entered into force on 2 January 2026 and requires criminal adjudication to be conducted through an information technology based system. This study examines the position of the defendant within that system using normative juridical research with statutory and conceptual approaches. The findings reveal two opposing directions within a single statute. On one hand, Article 75 paragraph (6), Article 76 paragraph (3), Article 153, and Article 156 paragraph (6) strengthen the documentary position of suspects and defendants compared with Law Number 8 of 1981, because delivery no longer depends on a request, the recipients are formulated cumulatively, and some duties are time bound. On the other hand, Article 360 paragraph (4) limits the recipients of information from the information technology based criminal justice system to investigators, prosecutors, judges, advocates, and correctional counsellors, thereby excluding suspects and defendants, even though paragraph (3) letter b treats the handling of those same persons as the content of the system. The architecture of e-Berpadu, which channels access through advocate accounts, is therefore faithful execution of a norm that does exclude the defendant rather than a technical oversight. The remedy lies in the Presidential Regulation mandated by Article 360 paragraph (6).

Artikel

Kata Kunci:
Akses Berkas Perkara; e-Berpadu; Hak Terdakwa; KUHAP 2025; Lex Imperfecta.
Riwayat Artikel:
Diterima: 24/02/2026
Ditinjau: 02/04/2026
Disetujui: 09/11/2026

DOI: (akan ditetapkan setelah aktivasi DOI)

Abstrak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan memerintahkan penyelenggaraan peradilan pidana melalui sistem berbasis teknologi informasi. Penelitian ini menguji kedudukan terdakwa di dalam sistem tersebut melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilnya menunjukkan dua arah pengaturan yang saling berlawanan di dalam satu undang-undang. Pada satu sisi, Pasal 75 ayat (6), Pasal 76 ayat (3), Pasal 153, dan Pasal 156 ayat (6) memperkuat kedudukan dokumenter tersangka dan terdakwa dibandingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karena penyampaian dokumen tidak lagi bergantung pada permintaan, penerimanya dirumuskan secara kumulatif, dan sebagian di antaranya dibatasi waktu. Pada sisi lain, Pasal 360 ayat (4) membatasi penerima informasi dari sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi pada penyidik, jaksa, hakim, advokat, dan pembimbing kemasyarakatan, sehingga tersangka dan terdakwa tidak termasuk di dalamnya, meskipun ayat (3) huruf b menempatkan penanganan mereka sebagai isi informasi sistem itu. Arsitektur e-Berpadu yang menyalurkan akses melalui akun advokat karena itu bukan kekeliruan teknis, melainkan pelaksanaan yang setia atas norma yang memang mengecualikan terdakwa. Perbaikannya terletak pada Peraturan Presiden yang diperintahkan Pasal 360 ayat (6), yang menurut Pasal 366 harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak pengundangan.

©2025; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution License (https://Creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru (KUHAP 2025) mulai berlaku pada 2 Januari 2026.[1] Sejak tanggal itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP 1981) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[2] Salah satu pembaruan yang paling mudah dikenali terletak pada Bab XXI, yang memerintahkan agar penyelenggaraan peradilan pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi.[3] Perintah tersebut mengubah kedudukan digitalisasi peradilan pidana. Sebelumnya digitalisasi bertumpu pada peraturan Mahkamah Agung sebagai dukungan administratif, sedangkan sekarang ia memiliki pijakan dalam undang-undang.

Sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu atau e-Berpadu dibangun Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022.[4][5] Aplikasi ini melayani pelimpahan berkas perkara, permohonan izin penyitaan dan penggeledahan, perpanjangan penahanan, serta berbagai layanan kepaniteraan pidana lain secara elektronik.[6] Sejumlah penelitian mencatat bahwa sistem ini mempersingkat waktu administrasi perkara dan mengurangi ketergantungan pada pertemuan fisik antar instansi.[7][8] Dengan berlakunya Pasal 360 KUHAP 2025, aplikasi yang semula merupakan kebijakan internal pengadilan berubah menjadi sarana pelaksanaan kewajiban yang diperintahkan undang-undang.

Pembacaan yang wajar atas perubahan ini cenderung optimistik, terutama apabila dilihat dari sudut akses terdakwa terhadap dokumen perkaranya. Pada KUHAP 1981, tersangka memperoleh turunan berita acara pemeriksaan hanya apabila ia atau penasihat hukumnya mengajukan permintaan kepada pejabat yang bersangkutan.[9] Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa pada tingkat penuntutan turunan yang dimaksud meliputi seluruh berkas perkara termasuk surat dakwaan.[10] Sementara itu Pasal 143 ayat (4) mewajibkan penuntut umum menyampaikan turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan kepada tersangka atau penasihat hukumnya, tanpa mencantumkan akibat hukum apa pun apabila kewajiban itu diabaikan.

KUHAP 2025 memperbaiki tiga kelemahan tersebut sekaligus. Pasal 75 ayat (6) menentukan bahwa salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada penyidik, tersangka, dan advokat pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri. Rumusan itu tidak menggantungkan penyampaian pada permintaan, menyebut ketiga penerima secara kumulatif, dan mengikat waktu penyampaian pada peristiwa pelimpahan. Ketentuan serupa berlaku bagi surat dakwaan yang telah diperbaiki.[11]

[1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188.
[2] Pasal 362 KUHAP 2025.
[3] Pasal 360 ayat (1) KUHAP 2025.
[4] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
[5] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1193.
[6] Tim IT Development Mahkamah Agung RI, Buku Panduan Sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022).
[7] D. A. Singarimbun dan K. Pakpahan, "Implementation of the Electronic Criminal Case File Transfer System," Yurisdiksi: Jurnal Wacana Hukum dan Sains 20, no. 1 (2024): 58–65, https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v20i1.229.
[8] A. Candra, E. Danil, S. Elvandari, dan A. Robensyah, "Efektivitas Sistem E-Berpadu dalam Perkara Pidana sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat," UNES Law Review 6, no. 3 (2024): 9278–9283.
[9] Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
[10] Penjelasan Pasal 72 KUHAP 1981.
[11] Lihat Pasal 76 ayat (3) KUHAP 2025.

Penguatan itu berlanjut pada tahap pemeriksaan. Pasal 153 mewajibkan penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada tersangka, terdakwa, atau advokatnya untuk kepentingan pembelaan dalam waktu paling lama satu hari sejak penandatanganan berita acara. Pasal 156 ayat (6) menegaskan kewajiban pejabat yang berwenang memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada tersangka atau terdakwa. Batas waktu satu hari merupakan hal baru, karena KUHAP 1981 sama sekali tidak menentukan tenggat bagi kewajiban yang sejenis.

Kesimpulan bahwa KUHAP 2025 memperluas akses terdakwa terhadap dokumen perkaranya karena itu tampak beralasan. Kesimpulan tersebut berubah ketika ketentuan di atas dibaca berdampingan dengan Bab XXI. Pasal 360 ayat (4) menentukan bahwa pemberian informasi dari sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi diberikan kepada penyidik, jaksa, hakim, advokat, dan pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan peruntukannya. Tersangka dan terdakwa tidak disebut di dalam daftar itu.

Keadaan ini menjadi lebih jelas apabila ayat (4) dibandingkan dengan ayat sebelumnya. Pasal 360 ayat (3) huruf b justru menempatkan penanganan tersangka, terdakwa, dan terpidana sebagai salah satu jenis informasi yang disediakan sistem tersebut. Tersangka dan terdakwa dengan demikian menjadi pokok informasi yang dikelola sistem, tetapi bukan pihak yang berhak menerimanya. Advokat, sebaliknya, disebut secara tegas sebagai penerima. Akses terdakwa terhadap sistem itu karena itu tidak tersedia secara mandiri, melainkan hanya melalui perantaraan kuasa hukumnya, dan sifat perantaraan tersebut ditentukan oleh undang-undang, bukan oleh rancangan aplikasi.

Konsekuensinya terasa paling berat bagi terdakwa yang tidak didampingi advokat. KUHAP 2025 mewajibkan pendampingan advokat pada perkara dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 15 tahun atau lebih, serta pada perkara dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih bagi terdakwa yang tidak mampu.[12] Di bawah ambang tersebut pendampingan bersifat pilihan. Terdakwa yang berperkara tanpa advokat karena itu tidak memiliki jalan masuk ke dalam sistem informasi peradilan pidana, meskipun kewajiban pejabat untuk menyerahkan dokumen kepadanya tetap berlaku di luar sistem itu. Kesenjangan semacam ini merupakan bentuk kesenjangan digital yang bersumber pada aturan dan bukan pada ketersediaan perangkat.[13]

Persoalan akses berkas perkara dalam konteks digitalisasi telah dibahas sebelumnya. Djaman dkk. meneliti peran e-Berpadu terhadap sifat *lex imperfecta* Pasal 143 ayat (4) KUHAP 1981 di Pengadilan Negeri Kotamobagu dan menemukan bahwa sistem itu memang menyediakan akses digital terhadap berkas perkara bagi penasihat hukum, tanpa hambatan teknis yang berarti.[14] Penelitian yang sama mencatat bahwa fitur akses berkas bukan bagian utama rancangan sistem dan tidak ditonjolkan dalam sosialisasi resminya, sehingga banyak penasihat hukum tidak mengetahui keberadaannya, dan menyimpulkan bahwa e-Berpadu hanya berfungsi sebagai sarana penunjang yang tidak dapat menggantikan kewajiban penuntut umum.[15] Penelitian itu ditutup dengan anjuran agar rumusan hak atas berkas perkara diperbaiki dalam rancangan KUHAP yang pada saat itu

[12] Pasal 155 KUHAP 2025.
[13] S. Lythreatis, S. K. Singh, dan A.-N. El-Kassar, "The Digital Divide: A Review and Future Research Agenda," Technological Forecasting and Social Change 175 (2022): 121359, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121359.
[14] Riska Pratiwi Djaman, Jemmy Gerardus Mokoagow, Hajim Lasabuda, dan Eldy Satria Noerdin, "The Role of e-Berpadu in Addressing the Lex Imperfecta of Article 143 Paragraph (4) of the Indonesian Criminal Procedure Code: A Study at the Kotamobagu District Court," Journal of Law, Politic and Humanities 6, no. 1 (2025): 342–353, https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.
[15] Djaman dkk., "The Role of e-Berpadu," 342.

masih dibahas.[16] Kajian lain tentang asimetri perlindungan hak tersangka dalam penerimaan berkas perkara bergerak pada arah yang sama.[17]

Anjuran tersebut kini dapat diuji, karena rancangan yang dimaksud telah menjadi undang-undang dan telah berlaku. Celah penelitian terletak justru pada titik itu. Pembahasan yang tersedia masih menempatkan keterbatasan akses sebagai persoalan pelaksanaan, yaitu rancangan antarmuka yang belum memadai, sosialisasi yang kurang, atau kebiasaan kerja aparat. Pembacaan atas Pasal 360 ayat (4) menunjukkan kemungkinan lain, yaitu bahwa keterbatasan itu telah lebih dahulu ditetapkan oleh undang-undang yang memerintahkan pembangunan sistemnya. Apabila dugaan ini benar, maka perbaikan melalui penyempurnaan aplikasi tidak akan menyelesaikan persoalan.

Artikel ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan hak atas dokumen perkara bergeser dari KUHAP 1981 ke KUHAP 2025. Kedua, sejauh mana sifat *lex imperfecta* yang melekat pada Pasal 143 ayat (4) KUHAP 1981 masih bertahan dalam rumusan KUHAP 2025. Ketiga, apa akibat Pasal 360 ayat (4) terhadap kedudukan terdakwa di dalam sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi, dan di mana letak perbaikan yang memungkinkan. Sumbangan artikel ini bukan pada temuan bahwa terdakwa tanpa advokat tersisih dari akses digital, karena hal itu telah dicatat penelitian sebelumnya, melainkan pada pemindahan letak persoalan dari ranah pelaksanaan ke ranah norma, serta pada penunjukan Peraturan Presiden yang diperintahkan Pasal 360 ayat (6) sebagai tempat perbaikan yang paling dekat.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah rumusan pasal, hubungan antarpasal, dan pergeseran rumusan antara dua undang-undang hukum acara pidana. Pendekatan konseptual dipakai untuk menguji temuan tersebut dengan ajaran tentang norma yang tidak disertai sanksi serta dengan gagasan kesetaraan kedudukan para pihak dalam proses pidana.[18]

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai bahan pembanding. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal, buku, dan dokumen resmi Mahkamah Agung mengenai e-Berpadu. Penafsiran yang digunakan bersifat gramatikal dan sistematis, dengan penalaran a contrario pada bagian yang menguji makna dari tidak dicantumkannya suatu subjek di dalam daftar penerima informasi.

Penelitian ini memiliki dua pembatasan yang perlu dinyatakan sejak awal. Pertama, penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan mengenai konfigurasi e-Berpadu pada saat penulisan, sehingga gambaran mengenai cara kerja aplikasi bersandar pada dokumen panduan resmi dan pada hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Kedua, Peraturan Presiden yang diperintahkan Pasal 360 ayat (6) belum ditetapkan sampai naskah ini disusun, sehingga analisis diarahkan pada kerangka undang-undang dan pada pilihan pengaturan yang terbuka bagi peraturan pelaksana tersebut, bukan pada penilaian atas isinya.

[16] Djaman dkk., "The Role of e-Berpadu," 351–352.
[17] Eldy Satria Noerdin, "Asimetri Perlindungan Hak Tersangka dalam Penerimaan Berkas Perkara Menurut Pasal 143 ayat (4) KUHAP," Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025): 1–26, https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.753.
[18] S. A. Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum 3, no. 3 (2024): 57–65, https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.

Hasil dan Pembahasan

Perpindahan Letak Hak atas Dokumen Perkara

Perbandingan antara kedua undang-undang menunjukkan bahwa hak atas dokumen perkara tidak sekadar diperkuat, melainkan berpindah tempat. KUHAP 1981 menempatkan hak itu pada dua lokasi. Pasal 72 berada dalam bab tentang tersangka dan terdakwa, dan merumuskan hak tersebut sebagai hak yang harus diaktifkan melalui permintaan. Pasal 143 ayat (4) berada dalam bab tentang penuntutan, dan merumuskannya sebagai kewajiban penuntut umum.

KUHAP 2025 menempuh jalan yang berbeda. Pasal 142 memuat daftar hak tersangka dan terdakwa dari huruf a sampai huruf q, dan di dalam daftar itu tidak terdapat rumusan tentang hak memperoleh salinan berkas perkara. Hak tersebut tidak hilang, tetapi dipindahkan seluruhnya ke dalam rumusan kewajiban pejabat, yaitu Pasal 75 ayat (6), Pasal 76 ayat (3), Pasal 153, dan Pasal 156 ayat (6). Perpindahan ini membawa akibat ganda.

Dari sudut isi, perpindahan tersebut menguntungkan. Kewajiban yang dirumuskan secara mandiri tidak menuntut inisiatif dari pihak yang paling lemah kedudukannya dalam proses, dan batas waktu satu hari pada Pasal 153 membuat kelalaian lebih mudah dibuktikan daripada kewajiban tanpa tenggat. Dari sudut penegakan, perpindahan itu melemahkan. Suatu kewajiban yang tidak berpasangan dengan hak yang tercantum dalam daftar lebih sukar dijadikan dasar untuk menuntut pemenuhannya, karena pihak yang dirugikan harus lebih dahulu menunjukkan bahwa kewajiban pejabat tersebut melahirkan hak bagi dirinya. Ajaran tentang kedudukan setara para pihak dalam proses pidana menuntut hal yang sebaliknya, yaitu agar kemampuan terdakwa untuk mengetahui dan menjawab tuduhan berdiri sebagai hak yang dapat dituntut.[19][20]

Ringkasan pergeseran tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Aspek	KUHAP 1981 (UU 8/1981)	KUHAP 2025 (UU 20/2025)
Letak pengaturan	Pasal 72 dalam bab tersangka dan terdakwa; Pasal 143 ayat (4) dalam bab penuntutan	Pasal 75 ayat (6), Pasal 76 ayat (3), Pasal 153, dan Pasal 156 ayat (6), seluruhnya sebagai kewajiban pejabat; daftar hak pada Pasal 142 tidak menyebut dokumen perkara
Cara memperoleh	Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya	Tanpa permintaan, bersamaan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan negeri
Penerima	Tersangka atau penasihat hukumnya, dirumuskan secara alternatif	Penyidik, tersangka, dan advokat, dirumuskan secara kumulatif
Batas waktu	Tidak ditentukan	Salinan berita acara pemeriksaan paling lama satu hari sejak penandatanganan
Sanksi atas kelalaian	Tidak ada	Tidak ada; batal demi hukum pada Pasal 75 ayat (3) hanya menyangkut cacat materiil surat dakwaan
Akses melalui sistem elektronik	Tidak diatur dalam undang-undang; bersumber pada Perma 4/2020 dan Perma 8/2022	Diatur dalam Pasal 360; penerima informasi terbatas pada penyidik, jaksa, hakim, advokat, dan pembimbing kemasyarakatan

Kewajiban tanpa Sanksi yang Masih Bertahan

Sifat *lex imperfecta* menunjuk pada norma yang memuat perintah atau larangan tanpa disertai akibat hukum atas pelanggarannya.[21] Norma semacam itu tetap merupakan norma, tetapi daya pengikatnya bergantung pada kepatuhan sukarela, karena unsur paksaan yang biasanya menyertai

[19] Salvatore Zappalà, "The Rights of Victims v. the Rights of the Accused," Journal of International Criminal Justice 8, no. 1 (2010): 137–164, https://doi.org/10.1093/jicj/mqq001.
[20] R. Marbun, W. Oedoyo, dan D. M. Sinaga, "Logika Monolog dalam Trikotomi Relasi pada Proses Pra-Adjudikasi," Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 1–26, https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3308.
[21] Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

hukum tidak tersedia.[22] Pasal 143 ayat (4) KUHAP 1981 merupakan contoh yang sering dikemukakan dalam pembahasan hukum acara pidana Indonesia.[23]

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah KUHAP 2025 menutup celah tersebut. Jawabannya bersifat sebagian. Pasal 75 ayat (6) tidak mencantumkan akibat hukum apabila salinan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan tidak disampaikan. Ketentuan tentang batal demi hukum pada Pasal 75 ayat (3) tidak dapat dipinjam untuk mengisi kekosongan itu, karena ketentuan tersebut hanya mengenai surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2) huruf b, yaitu uraian mengenai waktu, tempat, dan keadaan tindak pidana yang didakwakan. Kelalaian menyampaikan salinan merupakan persoalan yang berbeda dari cacat rumusan surat dakwaan.

Mekanisme keberatan juga tidak menutup celah tersebut secara langsung. Pasal 75 ayat (4) memberi kesempatan satu kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan, sedangkan Pasal 75 ayat (5) menentukan bahwa keberatan yang tidak dikabulkan diputus bersama pokok perkara dalam putusan akhir. Terdakwa yang tidak menerima salinan dokumen karena itu harus menanggung risiko ganda, yaitu menyusun keberatan tanpa mengetahui isi dokumen yang hendak dipersoalkan, dan menunggu sampai putusan akhir untuk mengetahui penilaian hakim atas keberatannya. Penundaan semacam ini mengurangi arti praktis dari keberatan sebagai sarana koreksi pada tahap awal.

Pasal 153 memperbaiki keadaan pada satu titik yang penting. Kewajiban yang dibatasi waktu satu hari memungkinkan kelalaian ditetapkan secara objektif, karena tanggal penandatanganan berita acara dan tanggal penyerahan salinan merupakan dua fakta yang dapat diperbandingkan. Kewajiban tanpa tenggat pada KUHAP 1981 tidak menyediakan ukuran serupa, sehingga keterlambatan selalu dapat dijelaskan sebagai hal yang belum terlambat. Penambahan tenggat karena itu memperbaiki pembuktian pelanggaran, meskipun tidak menambahkan sanksi atasnya.

Kesimpulan bagian ini adalah bahwa sifat *lex imperfecta* tidak dihapus, melainkan berpindah objeknya. Pembahasan yang semula tertuju pada Pasal 143 ayat (4) KUHAP 1981 sekarang berlaku bagi Pasal 75 ayat (6) dan Pasal 153 KUHAP 2025, dengan derajat yang lebih ringan pada ketentuan yang kedua karena adanya tenggat.

Pasal 360 Ayat (4) dan Eksklusi yang Bersumber pada Norma

Bab XXI KUHAP 2025 terdiri atas satu pasal dengan enam ayat. Ayat (1) menentukan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi. Ayat (2) menentukan bahwa sistem tersebut digunakan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan. Ayat (3) memerinci sembilan jenis informasi yang disediakan, termasuk penanganan tersangka, terdakwa, dan terpidana pada huruf b, serta putusan pengadilan pada huruf g. Ayat (4) menentukan penerima informasi tersebut. Ayat (5) mewajibkan penjaminan kerahasiaan identitas saksi dan korban. Ayat (6) menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Presiden.[24]

Susunan ayat tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang memikirkan dengan cermat pertanyaan mengenai siapa yang boleh mengetahui apa. Ayat (5) menunjukkan kepedulian pada pembatasan akses atas data tertentu, yaitu identitas saksi dan korban. Dalam susunan yang demikian, daftar penerima pada ayat (4) sukar dibaca sebagai daftar yang disusun tanpa pertimbangan.

[22] Nicoletta Ladavac, "Coercion and Sanctions as Elements of Normative Systems," dalam The Force of Law Reaffirmed (Cham: Springer, 2016), 73–96, https://doi.org/10.1007/978-3-319-33987-0_5.
[23] Eldy Satria Noerdin, Lex Imperfecta dalam KUHAP (Malang: Madza Media, 2025).
[24] Pasal 360 KUHAP 2025.

Penalaran a contrario memperkuat pembacaan tersebut. Pembentuk undang-undang yang sama menyebut tersangka secara tegas sebagai penerima salinan dalam Pasal 75 ayat (6), menyebut tersangka dan terdakwa dalam Pasal 153 dan Pasal 156 ayat (6), serta menyebut tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam Pasal 360 ayat (3) huruf b. Ketika pembentuk undang-undang hendak menyebut mereka, ia menyebutnya. Tidak dicantumkannya tersangka dan terdakwa dalam Pasal 360 ayat (4) karena itu lebih tepat dipahami sebagai pilihan pengaturan daripada sebagai kelalaian redaksional.

Keganjilan pengaturan ini terlihat pada satu contoh yang sederhana. Pasal 360 ayat (3) huruf g menempatkan putusan pengadilan sebagai salah satu jenis informasi yang disediakan sistem tersebut, sedangkan ayat (4) tidak menempatkan terdakwa sebagai penerimanya. Terdakwa karena itu tidak berhak memperoleh putusan atas perkaranya sendiri melalui sistem yang diperintahkan undang-undang, meskipun putusan pengadilan pada umumnya terbuka bagi publik melalui direktori putusan Mahkamah Agung. Pembatasan yang berlaku bagi terdakwa dengan demikian lebih ketat daripada pembatasan yang berlaku bagi orang yang tidak berkepentingan sama sekali dengan perkara itu. Keadaan semacam ini sukar dijelaskan sebagai hasil pertimbangan yang disengaja mengenai kerahasiaan, dan lebih mudah dijelaskan sebagai akibat dari penyusunan daftar penerima yang bertolak dari peran kelembagaan dan bukan dari kepentingan hukum.

Frasa sesuai dengan peruntukannya pada akhir ayat (4) membuka dua kemungkinan pembacaan. Pembacaan pertama memperlakukan frasa tersebut sebagai pembatas internal, yaitu masing-masing penerima hanya memperoleh informasi yang sesuai dengan kedudukannya, sedangkan daftar penerimanya sendiri bersifat tertutup. Pembacaan kedua memperlakukan daftar itu sebagai penyebutan utama yang tidak menutup kemungkinan penerima lain. Pembacaan pertama lebih sesuai dengan susunan kalimat, karena frasa tersebut menerangkan cara pemberian informasi kepada pihak yang telah disebut dan tidak menambah pihak baru. Pembacaan kedua hanya dapat dipertahankan dengan menyandarkan diri pada ketentuan di luar Pasal 360, yaitu kewajiban pejabat pada Pasal 75 ayat (6), Pasal 153, dan Pasal 156 ayat (6), serta pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar yang dijadikan salah satu dasar pembentukan undang-undang ini.[25]

Kedua pembacaan tersebut berujung pada satu kesimpulan yang sama, yaitu bahwa kedudukan tersangka dan terdakwa di dalam sistem informasi peradilan pidana bergantung pada penafsiran dan tidak dijamin oleh rumusan pasal. Keadaan ini berbeda dengan kedudukan advokat, yang dijamin secara tegas. Ketimpangan tersebut bukan akibat perbedaan kebutuhan, karena kebutuhan terdakwa untuk mengetahui isi perkaranya tidak lebih kecil daripada kebutuhan kuasa hukumnya, melainkan akibat perbedaan rumusan.

e-Berpadu sebagai Pelaksanaan yang Setia atas Norma yang Mengecualikan

Temuan di atas mengubah cara menilai arsitektur e-Berpadu. Aplikasi ini dibangun sebelum KUHAP 2025 disahkan, dengan pengguna yang terdiri atas satuan kerja pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, dan dengan advokat sebagai pengguna eksternal yang memperoleh akun setelah identitasnya diverifikasi.[26] Terdakwa tidak termasuk di antara jenis pengguna tersebut. Penelitian di Pengadilan Negeri Kotamobagu menemukan bahwa fitur akses berkas tersedia bagi penasihat hukum tanpa hambatan teknis yang berarti, tetapi tidak menjadi bagian utama rancangan sistem maupun sosialisasinya.[27]

Sebelum Pasal 360 berlaku, keadaan tersebut wajar dinilai sebagai kekurangan rancangan. Mahkamah Agung membangun sistem untuk menunjang administrasi perkara, dan keikutsertaan terdakwa sebagai pengguna mandiri tidak termasuk dalam tujuan awalnya. Sesudah Pasal 360

[25] Konsiderans Mengingat KUHAP 2025 menyebut Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[26] Tim IT Development Mahkamah Agung RI, Buku Panduan, bagian pengguna aparat penegak hukum dan advokat.
[27] Djaman dkk., "The Role of e-Berpadu," 348–350.

berlaku, penilaian itu tidak dapat dipertahankan. Daftar pengguna e-Berpadu hampir seluruhnya bersesuaian dengan daftar penerima informasi pada Pasal 360 ayat (4). Arsitektur aplikasi karena itu bukan penyimpangan dari undang-undang, melainkan pelaksanaan yang setia atasnya.

Perbandingan dengan administrasi perkara perdata memperjelas kekhasan keadaan ini. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 mengenal dua golongan pengguna sistem informasi pengadilan, yaitu pengguna terdaftar yang terdiri atas advokat, kurator, dan pengurus, serta pengguna lain yang merupakan subjek hukum selain pengguna terdaftar.[28] Pencari keadilan yang berperkara tanpa advokat dapat memperoleh akun sebagai pengguna lain, mendaftarkan perkaranya sendiri, dan mengikuti persidangan elektronik di seluruh pengadilan yang telah menerapkan layanan tersebut.[29] Pihak dalam perkara perdata karena itu memiliki kedudukan mandiri di dalam sistem, sedangkan terdakwa dalam perkara pidana tidak memiliki kedudukan yang setara. Perbedaan ini tidak dapat dijelaskan oleh tingkat kepentingan yang dipertaruhkan, karena perkara pidana menyangkut kemerdekaan seseorang, sedangkan perkara perdata pada umumnya menyangkut kepentingan kebendaan.

Pergeseran penilaian ini membawa akibat yang bersifat praktis. Usul perbaikan yang bertumpu pada penyempurnaan antarmuka, penambahan menu, atau penguatan sosialisasi tidak akan mencapai sasaran, karena hambatan yang dihadapi bukan hambatan teknis. Mahkamah Agung juga tidak dapat diminta membuka akses mandiri bagi terdakwa melalui peraturan Mahkamah Agung, karena kewenangan pengaturan lebih lanjut atas sistem tersebut diserahkan kepada Peraturan Presiden.[30]

Peraturan Presiden tersebut merupakan tempat perbaikan yang paling dekat. Pasal 366 menentukan bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak pengundangan, yaitu sampai 17 Desember 2026.[31] Jangka waktu itu masih berjalan pada saat naskah ini disusun, sehingga ruang pengaturan masih terbuka. Dua hal patut dipertimbangkan dalam penyusunannya.

Pertama, Peraturan Presiden dapat menyediakan saluran pribadi yang terbatas bagi tersangka dan terdakwa, dengan ruang lingkup yang tidak melampaui dokumen yang sudah menjadi hak mereka menurut Pasal 75 ayat (6), Pasal 76 ayat (3), Pasal 153, dan Pasal 156 ayat (6). Rumusan yang demikian tidak menambah hak baru, melainkan memindahkan pemenuhan hak yang telah ada ke saluran yang diperintahkan undang-undang, sehingga ia dapat dipertahankan bahkan apabila Pasal 360 ayat (4) dibaca sebagai daftar tertutup. Pembatasan pada Pasal 360 ayat (5) mengenai kerahasiaan identitas saksi dan korban tetap berlaku sebagai penyaring isi.

Kedua, bagi terdakwa yang berperkara tanpa advokat dan tidak termasuk dalam cakupan pendampingan wajib menurut Pasal 155, diperlukan titik layanan di pengadilan yang dapat mencetak atau menyerahkan salinan dokumen atas permintaan yang bersangkutan. Layanan semacam itu sebaiknya memperoleh dasar dalam peraturan pelaksana dan tidak diserahkan pada kebijakan masing-masing pengadilan, karena penyerahan pada kebijakan setempat akan melahirkan perbedaan perlakuan antar wilayah. Pengalaman penerapan administrasi peradilan elektronik pada

[28] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039, Pasal 1 angka 4 dan angka 5.
[29] Teddy Lahati, "Pemanfaatan Layanan E-Court oleh Pengguna Lain (Non Advokat)," Pengadilan Agama Klaten, https://pa-klaten.go.id/.
[30] Pasal 360 ayat (6) KUHAP 2025.
[31] Pasal 366 KUHAP 2025. Undang-undang ini diundangkan pada 17 Desember 2025.

lingkungan peradilan lain menunjukkan bahwa keseragaman layanan sukar dicapai tanpa pengaturan yang tegas.[3233]

Satu jalan yang sudah tersedia patut dipertimbangkan bagi terdakwa yang ditahan. Rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan termasuk di antara satuan kerja yang memiliki akses ke e-Berpadu, dan panduan resmi sistem tersebut menyediakan modul tersendiri bagi keduanya.[34] Pasal 153 pun menyebut petugas lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu pihak yang berkewajiban menyerahkan salinan berita acara pemeriksaan kepada tersangka atau terdakwa. Penugasan penyerahan salinan melalui satuan kerja yang sudah berada di dalam sistem karena itu tidak memerlukan pembangunan saluran baru, melainkan penegasan kewajiban pada tingkat peraturan pelaksana. Jalan ini tidak menjangkau terdakwa yang tidak ditahan, sehingga ia melengkapi dan tidak menggantikan usul mengenai titik layanan di pengadilan.

Satu keadaan peralihan perlu dicatat karena memengaruhi kedua usul di atas. Pasal 361 menentukan bahwa perkara yang penyidikan atau penuntutannya sedang berjalan pada saat undang-undang ini mulai berlaku diselesaikan menurut KUHAP 1981, dan perkara yang sudah dilimpahkan serta sudah dimulai pemeriksaannya tetap diperiksa menurut undang-undang yang lama, sedangkan perkara yang sudah dilimpahkan tetapi pemeriksaan terdakwanya belum dimulai diperiksa menurut undang-undang yang baru. Dua rezim hukum acara karena itu berjalan berdampingan di pengadilan sepanjang masa peralihan, dengan aturan penyampaian dokumen yang berbeda. Sistem informasi yang dibangun harus mampu membedakan keduanya, sebab penerapan satu aturan penyampaian pada semua perkara akan menimbulkan kekeliruan pada salah satu kelompok perkara.

Pembatasan atas usul di atas juga perlu dinyatakan secara terbuka. Apabila Pasal 360 ayat (4) dibaca sebagai daftar yang bersifat tertutup dan menolak penambahan penerima dalam bentuk apa pun, maka Peraturan Presiden tidak dapat memberikan apa yang ditahan undang-undang, dan perbaikan harus ditempuh melalui perubahan undang-undang. Pembacaan yang demikian akan menempatkan Pasal 360 ayat (4) dalam ketegangan dengan Pasal 75 ayat (6), Pasal 153, dan Pasal 156 ayat (6), yang semuanya menempatkan tersangka dan terdakwa sebagai penerima dokumen. Ketegangan antara dua kelompok ketentuan dalam satu undang-undang merupakan alasan yang memadai untuk mengutamakan penafsiran yang menjaga keduanya tetap bermakna.

Kesimpulan

Hak atas dokumen perkara dalam KUHAP 2025 tidak melemah, melainkan berpindah tempat. Rumusan yang semula berupa hak yang harus dimintakan dalam Pasal 72 KUHAP 1981 digantikan oleh kewajiban pejabat yang berlaku tanpa permintaan dalam Pasal 75 ayat (6), Pasal 76 ayat (3), Pasal 153, dan Pasal 156 ayat (6). Penerima dirumuskan secara kumulatif, bukan alternatif, dan salah satu kewajiban dibatasi waktu satu hari. Pada tingkat isi, keadaan terdakwa lebih baik daripada sebelumnya.

Sifat *lex imperfecta* tidak dihapus. Pasal 75 ayat (6) tetap tanpa sanksi, dan ketentuan batal demi hukum pada Pasal 75 ayat (3) tidak dapat dipakai untuk mengisi kekosongan itu karena cakupannya terbatas pada cacat materiil surat dakwaan. Pembahasan mengenai norma tanpa sanksi yang semula tertuju pada Pasal 143 ayat (4) KUHAP 1981 karena itu berpindah objeknya ke Pasal 75 ayat (6) dan Pasal 153, dengan derajat yang lebih ringan pada ketentuan yang kedua karena tersedianya tenggat yang memudahkan pembuktian kelalaian.

[32] S. Sundusiyah dan E. Hariyanto, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pamekasan," Arena Hukum 15, no. 3 (2022): 471–498, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2.

[33] I. H. Simanungkalit dan Debora, "Implementasi E-Court sebagai Upaya Modernisasi Administrasi Peradilan di Indonesia," Pakuan Law Review 10, no. 4 (2024): 176–190, https://doi.org/10.33751/palar.v10i4.

[34] Tim IT Development Mahkamah Agung RI, Buku Panduan, modul pengguna rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan.

Temuan utama penelitian ini terletak pada Pasal 360 ayat (4). Ketentuan tersebut membatasi penerima informasi dari sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi pada penyidik, jaksa, hakim, advokat, dan pembimbing kemasyarakatan, sementara ayat (3) huruf b menempatkan penanganan tersangka, terdakwa, dan terpidana sebagai isi informasi sistem itu. Tersangka dan terdakwa dengan demikian menjadi pokok informasi tanpa menjadi penerimanya. Pembentuk undang-undang yang menyebut mereka secara tegas pada pasal-pasal lain tidak menyebut mereka pada ayat ini, sehingga ketidakhadiran tersebut lebih tepat dibaca sebagai pilihan pengaturan. Arsitektur e-Berpadu yang menyalurkan akses melalui akun advokat karena itu merupakan pelaksanaan yang setia atas norma tersebut dan bukan kekeliruan teknis yang dapat diperbaiki melalui penyempurnaan aplikasi.

Perbaikan yang paling dekat terletak pada Peraturan Presiden yang diperintahkan Pasal 360 ayat (6), yang menurut Pasal 366 harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak pengundangan. Peraturan tersebut sebaiknya menyediakan saluran pribadi yang terbatas bagi tersangka dan terdakwa dengan ruang lingkup tidak melampaui dokumen yang telah menjadi hak mereka, serta mengatur titik layanan di pengadilan bagi terdakwa yang berperkara tanpa advokat. Apabila Pasal 360 ayat (4) dibaca sebagai daftar tertutup yang menolak penambahan penerima, maka perbaikan harus ditempuh melalui perubahan undang-undang. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris atas penerapan KUHAP 2025 pada masa peralihan akan membantu menguji sejauh mana ketegangan antara kedua kelompok ketentuan ini berpengaruh pada praktik.

Referensi

Candra, A., E. Danil, S. Elvandari, dan A. Robensyah. "Efektivitas Sistem E-Berpadu dalam Perkara Pidana sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat." UNES Law Review 6, no. 3 (2024): 9278–9283.

Djaman, Riska Pratiwi, Jemmy Gerardus Mokoagow, Hajim Lasabuda, dan Eldy Satria Noerdin. "The Role of e-Berpadu in Addressing the Lex Imperfecta of Article 143 Paragraph (4) of the Indonesian Criminal Procedure Code: A Study at the Kotamobagu District Court." Journal of Law, Politic and Humanities 6, no. 1 (2025): 342–353. https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188.

Ladavac, Nicoletta. "Coercion and Sanctions as Elements of Normative Systems." Dalam The Force of Law Reaffirmed, 73–96. Cham: Springer, 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33987-0_5.

Lahati, Teddy. "Pemanfaatan Layanan E-Court oleh Pengguna Lain (Non Advokat)." Pengadilan Agama Klaten. https://pa-klaten.go.id/.

Lythreatis, S., S. K. Singh, dan A.-N. El-Kassar. "The Digital Divide: A Review and Future Research Agenda." Technological Forecasting and Social Change 175 (2022): 121359. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121359.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1193.

Marbun, R., W. Oedoyo, dan D. M. Sinaga. "Logika Monolog dalam Trikotomi Relasi pada Proses Pra-Adjudikasi." Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 1–26. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3308.

Noerdin, Eldy Satria. "Asimetri Perlindungan Hak Tersangka dalam Penerimaan Berkas Perkara Menurut Pasal 143 ayat (4) KUHAP." Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025): 1–26. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.753.

Noerdin, Eldy Satria. Lex Imperfecta dalam KUHAP. Malang: Madza Media, 2025.

Rumokoy, Donald A., dan Frans Maramis. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Simanungkalit, I. H., dan Debora. "Implementasi E-Court sebagai Upaya Modernisasi Administrasi Peradilan di Indonesia." Pakuan Law Review 10, no. 4 (2024): 176–190. https://doi.org/10.33751/palar.v10i4.

Singarimbun, D. A., dan K. Pakpahan. "Implementation of the Electronic Criminal Case File Transfer System." Yurisdiksi: Jurnal Wacana Hukum dan Sains 20, no. 1 (2024): 58–65. https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v20i1.229.

Sundusiyah, S., dan E. Hariyanto. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pamekasan." Arena Hukum 15, no. 3 (2022): 471–498. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2.

Tim IT Development Mahkamah Agung RI. Buku Panduan Sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022.

Wiraguna, S. A. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum 3, no. 3 (2024): 57–65. https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.

Zappalà, Salvatore. "The Rights of Victims v. the Rights of the Accused." Journal of International Criminal Justice 8, no. 1 (2010): 137–164. https://doi.org/10.1093/jicj/mqq001.